



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 637/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Deny Fahrudin, SE.
Tempat Lahir : Bojonegoro.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/02 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumberrejo Rt. 05, Rw. 03 Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat pasal ; Pasal 49 Jo Pasal 27a dan Pasal 27c Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Deny Fahrudin, SE. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- KTP atas nama Ahmad Deny Fahrudin, SE. dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Sutiawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Sutiawan, SH.

Ttd.

Sonny Eko Andrianto, S.H.